

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perkembangan Kelapa Sawit di Indonesia

Pengembangan tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jac.) di Indonesia diawali pada tahun 1848 dibawa oleh Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles sebagai salah satu koleksi sekaligus tanaman hias pada kebun raya Bogor. Lubis (1992), dan mulai dikembangkan dalam bentuk industri minyak sawit pada tahun 1911 di Tanah Itam Ulu oleh maskapai Oliepalmen Cultuur dan di Pulau Raja oleh maskapai Huileries de Sumatera, yang kemudian diikuti oleh berbagai perusahaan lainnya. Usaha perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 70-an hanya diusahakan sebagai usaha perkebunan besar. Sejak pertengahan tahun 70-an mulai dirancang model-model pengembangan perkebunan rakyat di wilayah perkebunan yang sudah ada maupun pada wilayah bukaan baru, yang ditempuh dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PTPN sebagai perusahaan inti pengembangan perkebunan pola PIR.

Disamping pengembangan perkebunan rakyat melalui Pola PIR, secara simultan juga difasilitasi pembangunan perkebunan besar swasta melalui fasilitasi kredit Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Sejak tahun 1980, terjadi pertumbuhan yang cukup menonjol pada perkebunan rakyat dan perkebunan besar swasta. Dibandingkan dengan Malaysia, pada tahun 2004 luas areal perkebunan kelapa sawit Malaysia seluas 3.790 ribu hektar dan Indonesia telah melampaui yaitu 5.285 ribu hektar. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi areal perkebunan kelapa sawit Indonesia menduduki urutan pertama di dunia.

Dalam perkembangannya, kelapa sawit terbukti telah memberikan peranan yang sangat penting bagi pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber devisa dari komoditi non migas, penyedia bahan baku

industri minyak goreng dalam negeri, sumber PDRB dan mata pencaharian utama bagi petani di beberapa propinsi penghasil kelapa sawit. Berdasarkan laporan Ditjenbun (2007), ekspor CPO tahun 2006 mencapai 12.101 juta ton senilai US \$ 4,8 milyar. Dari total produksi kelapa sawit dunia yang mencapai 50.129 ribu ton tahun 2011, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut, Indonesia memberikan kontribusi sebesar 47,68 persen yang merupakan peringkat pertama di dunia.

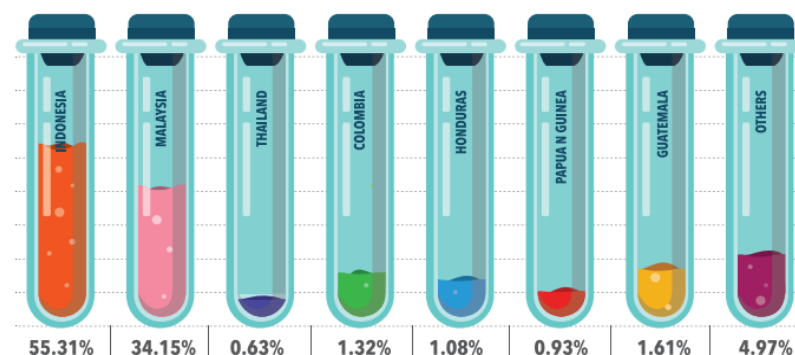
Tabel 1. Perkembangan Produksi Minyak Sawit Dunia menurut Negara Utama, 2008 - 2011

NO	NEGARA PRODUSEN	TAHUN (RIBU TON)			
		2008	2009	2010	2011
1	Indonesia	19.200	21.000	22.100	23.900
2	Malaysia	17.735	17.566	16.993	18.880
3	Thailand	1.300	1.310	1.380	1.830
4	Nigeria	830	870	885	900
5	Colombia	778	802	753	765
6	Equador	418	448	380	460
7	Lainnya	3.045	3.107	3.367	4.159
	Jumlah	43.306	45.102	45.858	50.129

Sumber : Oil World Annual (2008 – 2011), Malaysia Palm Oil

Untuk memacu daya saing kelapa sawit di pasar internasional perlu diperhatikan berbagai macam tantangan yang apabila tidak dapat ditangani dengan baik akan sangat berdampak terhadap pengembangan kelapa sawit ke depan.

World Palm Oil Export by Country, 2019 – **53.88 million tonnes**



Source: Oil World & MPOC estimates

Sumber :Malaysia Palm Oil Council, 2019

Gambar 1. World Palm Oil Export by Country

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah sebagai berikut :

1. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang intinya adalah layak secara ekonomi, layak secara sosial dan ramah lingkungan, dalam pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit oleh pelaku usaha perkebunan masih rendah.
2. Penerapan prinsip dan kriteria Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit lestari, masih sulit untuk dilaksanakan.
3. Kampanye negatif kelapa sawit (Negative Campaign Palm Oil) yang disebarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya di pasar internasional yang diantaranya adalah pengembangan kelapa sawit telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hutan, kerusakan keragaman hayati serta berkurangnya habitat orang utan.
4. Berkembangnya rencana ketentuan Pemerintah Uni Eropa dan Amerika memberlakukan sustainable bio-fuel yang berpotensi menghambat ekspor minyak sawit ke Eropa, dimana minyak sawit merupakan salah satu bahan baku bio-fuel.

2. GAP (*Good Agriculture Practice*)

Good Agricultural Practices (GAP) adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usahatani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani (Dinas Pertanian DIY, 2018), sedangkan menurut Permentan 48/2006 Pedoman *Good Agriculture Practice* Tanaman Pangan merupakan panduan cara (tatalaksana) pengelolaan budidaya, mulai dari kegiatan pra panen hingga penanganan pasca panen dengan maksud untuk menjadi pedoman umum dalam melaksanakan budidaya tanaman pangan secara benar dan tepat,

sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan maksimal, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan. Panduan ini bersifat umum untuk tanaman pangan dan tidak spesifik komoditas, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan perumusan standar operasional prosedur (SOP) budidaya untuk spesifik komoditas dan spesifik lokasi.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 48 Tahun 2006, tujuan dari penerapan *Good Agriculture Practice* tanaman pangan diantaranya adalah (1) Meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan, (2) Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan (3) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan, (4) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, (5) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7) Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik, dan (8) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen.

Teknik budi daya yang baik (*good agricultural practices/GAP*) menjadi salah satu faktor dasar paling krusial yang perlu diperhatikan oleh pekebun sawit. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang pedoman budi daya kelapa sawit yang baik menjelaskan secara rinci kegiatan budi daya meliputi kondisi lahan, bahan tanaman, pembenihan, penyiapan lahan, penanaman dan, pemeliharaan tanaman, panen, supervisi, dan penilaian kebun. Potensi produksi TBS kelapa sawit umur 10–20 tahun dengan kelas kesesuaian lahan sesuai berkisar antara 26–35 ton per ha dengan jumlah tandan mencapai 6–13 tandan per pohon dan berat tandan 20–32 kg per tandan.

Bahan tanaman memiliki peranan yang sangat besar dalam

keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Nilai bahan tanaman sebagai faktor produksi hanya 3–8% dari total biaya investasi. Nilai yang sedikit ini dapat mendatangkan dampak yang sangat besar dalam jangka waktu $\pm$ 25 tahun.

Bahan tanaman yang digunakan merupakan bahan tanaman unggul (*legitimate*) yang diperoleh dari pusat sumber benih yang telah memiliki legalitas dan reputasi yang baik. Penggunaan bahan tanaman yang tidak unggul (*illegitimate*) akan mengakibatkan tingkat produksi TBS maksimum hanya 50% dan rendemen CPO maksimum 18% serta biaya operasional bagi perusahaan kelapa sawit (PKS) tinggi.

Benih kelapa sawit yang baik yaitu benih yang memiliki kekuatan dan penampilan tumbuh yang optimal. Untuk kerapatan tanam 130 pohon per ha dibutuhkan 180 benih per ha, sedangkan untuk kerapatan tanam 143 pohon per ha dibutuhkan 200 benih per ha.

Pembukaan lahan kelapa sawit dapat dilakukan tanpa kegiatan pembakaran (*zero burning*) di antaranya secara mekanik atau manual dan semi-mekanik. Kegiatan penanaman dapat dilakukan apabila areal tanaman penutup tanah (*legume cover crop/LCC*) telah menutup sempurna minimal 40% dengan tujuan untuk menjaga kelembaban tanah dan menambah bahan organik tanah.

Kegiatan pemupukan tanaman kelapa sawit memang membutuhkan biaya yang cukup besar yakni sekitar 40–50% dari total biaya pemeliharaan. Standar umum dosis pemupukan pada tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk umur tanaman 3–32 bulan yakni 100-550 gram per pohon urea; 100-300 gram per pohon TSP; 500 gram per pohon RP; 100-700 gram per pohon Dolomit; dan 50–400 gram per pohon Kieserite.

Sedangkan standar umum dosis pupuk pada tanaman menghasilkan (TM) berkisar antara 1,75–2,75 kg per pohon per tahun urea; 1,25–2,25 kg per pohon per tahun SP-36; 1,25 – 2,25 kg per pohon per tahun MOP; dan 1–1,5 kg per pohon per tahun Kieserite. Kegiatan pemupukan ini harus terus memperhatikan jenis pupuk, dosis, cara, waktu, dan frekuensi

pemupukannya.

Tanaman kelapa sawit secara umum sudah dapat dipanen saat berumur 30 bulan. Parameter lain yang dapat digunakan dalam menentukan kategori tanaman siap panen yakni jika jumlah pohon yang sudah berbuah matang mencapai lebih dari 60%. Pada keadaan ini, rerata berat tandan sudah mencapai 4 kg dan pelepasan brondolan dari tandan lebih mudah. Penerapan *Good Agriculture Practice* dalam setiap kegiatan budi daya sawit akan mampu meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk sehingga daya saing dan pendapatan petani kelapa sawit juga meningkat.

3. ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*)

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden RI untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Dengan adanya *Indonesia Sustainable Palm Oil*, diharapkan agar seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia mampu meningkatkan kepedulian atas pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Pelaksanaan ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang sifatnya mandatory, sehingga secara hukum mengikat bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia. Ulasan sebelumnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai ISPO, pasar internasional telah lebih dahulu menilik mengenai ketentuan memproduksi kelapa sawit berkelanjutan yang diramu dalam bentuk RSPO (*Rountable Sustainable Palm Oil*). Perbedaan RSPO dan ISPO ini terletak pada sifat pengaturannya, untuk ISPO bersifat mandatory sedangkan RSPO bersifat voluntary.

Pada tahun 2011, disusunlah ketentuan ISPO sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO). Namun ISPO secara resmi berlaku mulai maret 2012, dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah mendapat sertifikasi ISPO sesuai dengan ketentuan peraturan ini. Kekuatan mengikat inilah yang menjadikan ISPO bersifat wajib. Sertifikan ISPO yang akan diterapkan dan menjadi acuan adalah dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

ISPO bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memproduksi kelapa sawit berkelanjutan dan mempercepat produksi minyak sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia serta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun 7 Prinsip ISPO (Permentan No. 38, 2020):

1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan
2. Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP)
3. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan
4. Tanggung jawab terhadap pekerja
5. Tanggung jawab sosial dan masyarakat
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Peningkatan bisnis berkelanjutan

ISPO ini merupakan respon dari adanya RSPO. Di tahun 2015, Uni Eropa menuju dan berkomitmen 100% penggunaan minyak sawit bersertifikat RSPO. Bagi pengusaha sawit yang sudah punya ISPO cuma akan ada kemudahan saat pengurusan mendapatkan sertifikat RSPO bila para pelaku usaha sawit sudah mendapatkan ISPO. Prinsipnya antara ISPO dan RSPO banyak memiliki kesamaan. Akan tetapi pada prakteknya

keberadaan 2 sertifikat sawit ini saling melengkapi satu sama lain. Upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah dalam tahap negosiasi. Berdasarkan fakta diatas, kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait dengan CPO menarik untuk dikaji demi mengetahui bagaimana Indonesia selaku negara pengekspor CPO ke Uni Eropa menanggapi kebijakan tersebut setelah adanya komentar serta keluhan dari pelaku usaha sawit. Isu ini dianggap penting karena hanya Uni Eropa yang menerapkan kebijakan seperti ini terkait dengan CPO.

Menurut Azhari (2018) Prinsip manajemen perkebunan mencakup perencanaan perkebunan, penerapan teknis budidaya dan pengolahan hasil yang mana di dalamnya telah diatur prosesnya mulai dari pembukaan lahan, pembenihan, penanaman pada lahan mineral ataupun gambut, pemeliharaan tanaman yang sesuai dengan Good Agriculture Practices (GAP) yang tertuang di ISPO, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan hama terpadu, proses pemanenan bahkan sampai pada proses pengolahan hasil perkebunan. Semua kegiatan tersebut telah ada panduan dalam bentuk SOP ataupun instruksi kerja yang telah dijalankan perusahaan jauh sebelum Peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2015 ini diundangkan.

Selain itu menurut Risza (2010) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas dapat dikelompokkan dalam 3 faktor, yakni lingkungan, faktor bahan tanam dan faktor tindakan kultur teknis. Ketiga factor tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting, karena tanaman kelapa sawit tidak akan tumbuh dan menghasilkan dengan baik apabila tidak ditanam diatas lahan yang sesuai peruntukannya, faktor ini dideskripsikan dengan kesesuaian lahan. Selain itu faktor bahan tanam juga penting karena budidaya kelapa sawit merupakan bisnis tahunan yang berumur ± 25 tahun, sehingga apabila kualitas bahan tanam yang

digunakan kurang baik akan menimbulkan resiko besar akan kerugian. Faktor tindakan kultur teknis paling banyak mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas karena mencakup dari keseluruhan proses budidaya, mulai dari proses buka lahan sampai dengan panen dan potong buah.

4. Pembangunan & Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang diharapkan mengarah pada pencapaian kondisi menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pembangunan Perkebunan merupakan bagian integral dari pembangunan, dimana pembangunan perkebunan menyentuh langsung pada masyarakat dan mampu menjadi menyokong bagi perekonomian pedesaan. Pembangunan biasanya menyebabkan terjadinya perubahan kondisi fisik, sosial dan tatanan lingkungan. Pembangunan sektor Perkebunan mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi bagi berbagai pihak. Perubahan kearah perbaikan pengembangan perkebunan dapat terkendala oleh faktor teknis, alam dan permodalan yang dimiliki pelaku usaha perkebunan. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana meminimalisir akibat yang ditimbulkan (Pemprov Kalteng, 2008).

Untuk menuju pengelolaan pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan, perlu diperhatikan beberapa aspek, kebijakan terkait dengan ekonomi, sosial budaya, lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan bagian terpenting dalam GAP atau BMP, AMDAL, Klasifikasi Kebun, KBKT, KBDD, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) (Pemprov Kalteng, 2008).

Menurut Dewi (2014) keberlanjutan yang menyeluruh tercapai apabila terdapat keterpaduan antara tiga pilar utama pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (budidaya terbaik), serta aspek kelembagaan yang meliputi kerangka kerja kelembagaan dan kemampuan lembaga/institusi yang ada (Fuadah D.T., 2018).

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane (2010) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat (Komarudin, 2020).

Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah atau swasta (Komarudin, 2020) .

6. Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit

Tiga konsep yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit adalah Theoretical Yield Potential, Site Yield Potential, dan Yield Actual. Pertama, produksi secara genetik merupakan potensi produksi maksimal yang dimiliki oleh bahan tanaman pada suatu lingkungan tanpa atau sedikit mengalami hambatan baik faktor lingkungan, maupun teknik budidaya dan manajemen. Kedua, Site Yield Potential merupakan produksi yang dapat dicapai oleh bahan tanaman tertentu sesuai dengan kondisi suatu tempat setelah mengalami hambatan oleh faktor pembatas yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia seperti faktor iklim. Ketiga, produksi aktual merupakan produksi yang telah dicapai oleh bahan tanaman tertentu pada

suatu lokasi setelah mengalami hambatan oleh faktor pembatas yang tidak dapat dikendalikan (Lubis F.M., 2018).

Untuk mendapatkan produksi yang optimal maka seluruh faktor produksi yang mempengaruhi harus diusahakan pada kondisi yang optimal. Hal ini dikarenakan faktor penentu produksi tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap produksi TBS khususnya di Kebun Buatan adalah curah hujan, jumlah hari kerja, output pemanen, SPH (populasi per hektar), dan umur tanaman (Lubis F.M., 2018).

Sedangkan produktivitas tanaman kelapa sawit yang baik dapat dicapai dengan pemeliharaan yang intensif. Salah satu sumber utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit adalah salah satunya pemupukan. Pemupukan merupakan pemberian hara ke dalam tanah untuk menjaga keseimbangan hara yang dibutuhkan tanaman dan mengganti hara yang hilang terbawa hasil panen (Ramon, 2019).

7. Pemeliharaan Berdasarkan GAP

Pemeliharaan yang terbaik bagi tanaman kelapa sawit yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan *Good Agriculture Practice* dengan disandingkan prinsip dalam ISPO, salah satu pemeliharaan yang paling penting dalam proses berkelanjutan perkebunan kelapa sawit adalah proses pemupukan dan penyemprotan.

Salah satu pemeliharaan yang dilakukan terhadap tanaman kelapa sawit adalah dengan melakukan pemupukan. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang membutuhkan sumber makanan yang lebih banyak dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Hal ini karena perakaran kelapa sawit yang besar dan kuat. Untuk memenuhi keperluan makanan untuk tumbuh dan berkembang tanaman kelapa sawit membutuhkan asupan makanan berupa pupuk. Dalam proses manajemen produksi pemupukan memakan biaya pemeliharaan 60 % dari total biaya, maka 4T untuk pemupukan harus sangat diperhatikan (Azizah, et al.,

2020).

Kemudian pemeliharaan pengendalian gulma atau penyemprotan, kegiatan ini harus benar-benar diawasi dan dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di perusahaan. Untuk menjaga agar residu bahan kimia yang dipakai tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maka harus ada batasnya dengan adanya penerapan penyemprotan yang ramah lingkungan dan berdasarkan GAP serta ISPO ataupun RSPO (Azizah, et al., 2020).

8. Pengendalian OPT Terpadu/Berkelanjutan

Terkait dengan pengendalian OPT termasuk gulma, harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, menyebutkan bahwa perlindungan tanaman harus dilakukan dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT). Perkebunan kelapa sawit harus menerapkan komponen pengendalian gulma terpadu dengan memberdayakan seluruh komponen pengendalian, meliputi cara kultur teknis, biologi, preventif dan pengendalian kimiawi secara selektif dan spesifik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan (Rambe, 2010).

B. Hipotesis

- a. Diduga implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit memberikan kenaikan pencapaian manajemen pemeliharaan tanaman. ($H_a > H_o$).
- b. Diduga implementasi GAP terhadap kebijakan pengelolaan kelapa sawit memberikan kenaikan pencapaian produksi dan produktivitas perusahaan ($H_a > H_o$).